

PLURALISME AGAMA DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MEWUJUDKAN KONSEP MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA

Achmad Anwar Abidin
STAI Daruttaqwa Gresik
abidelfeiz@yahoo.co.id

Abstract: *It is important to know and understand that religious pluralism and the implementation of multicultural education is one of the ikhtiyar for the realization of civil society in Indonesia. In this article the discussion will focus on the understanding of religious pluralism and the implementation of multicultural education in realizing the concept of civil society coveted by every nation. The methods undertaken in this discussion are library research on books and articles related to Pluralism, multicultural education, and civil society concepts from experts. The result of religious pluralism in Indonesia is a Sunnatullah that must be addressed with adult, especially for Muslims as the majority. Since Islam itself Acknowledges the existence of other religions, giving it the right to co-exist with respect for other religions, to avoid violence and to keep religious places of worship, not to impose the will of other faiths and Islam also recognizes the many ways that human beings can take and the government is competing in virtue. One way of instilling an understanding of religious pluralism is through multicultural education, but its implementation in Indonesia is still a new discourse that needs to be responded quickly to keep the multicultural nation rich in multicultural because multicultural education is a form of awareness about diversity. understanding of religious and cultural diversity requires new construction of justice, equality and a democratic society towards the realization of civil society in Indonesia.*

Keywords: *Religious pluralism, Multicultural education, Civil society*

PENDAHULUAN

Perpsepsi bahwa perbedaan adalah suatu yang buruk, suatu hal yang menakutkan, sudah begitu rupa mendarah daging dalam jiwa umat-umat beragama. Persepsi seerti ini akan berakibat pada perseteruan dan permusuhan yang berimbas pada kesengsaraan semua pihak, yang bertikai maupun yang tidak mengetahui apa-apa. Pada dasarnya akibat dari konflik adalah kerugian yang menyeluruh diberbagai pihak. Rakyat kecil lagi-lagi menjadi korban dan harus menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Sentimen keagamaan dan fanatisme membuat paling tidak banyak memberi andil atas terciptanya setiap adegan kerusuhan dan terjadinya konflik. konflik yang mengatasnamakan agama pada umumnya disebabkan oleh penyimpangan arah proses





sosial yang berkolerasi logis dengan bentuk-bentuk menyimpang interaksi sosial antar umat beragama.

Quraish Shihab menyatakan : “Agama Islam, agama yang kita anut dan dianut oleh ratusan juta kaum muslim seluruh dunia, merupakan “*way of life*” yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan akherat kelak. Ia mempunyai satu sendi utama yang esensial ; berfungsi memberi prtunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya”. Petunjuk ke jalan yang baik (*sirathal mustaqim*) itu terangkum dalam Al-Qur’an sebagai kitab pedoman umat Islam. Umat Islam dituntut untuk mempelajari ajarannya untuk kemudia diamalkan dalam kehidupan sehari-hari¹.

Selanjutnya Pendidikan adalah faktor fundamental dalam usaha meningkatkan taraf hidup di samping sebagai penentu pembangunan sosial ekonomi yang lebih baik. Pendidikan juga di pandang sebagai strategi untuk mendongkrak reputasi bangsa. Dengan peran krusial penting dari pendidikan, pemerintah memberikan perhatian lebih pada seluruh aspek pendidikan dengan harapan hal tersebut dapat menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam bentuk jaminan hukum, peningkatan anggaran pendidikan dan aturan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Usaha-usaha tersebut merupakan bagian dari realisasi mandat Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan refleksi dari para ‘*founding fathers*’ kita. Ayat 2 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah harus menyediakan anggarannya. Ayat 3 pasal yang sama menegaskan bahwa pemerintah menyusun suatu sistem pendidikan nasional yang menekankan aspek keimanan dan ketakwaan dalam kerangka pencerahan intelektual bangsa yang diatur oleh undang-undang.²

Pendidikan di tengah medan kebudayaan (*culture area*), manusia berproses merajut perbedaan substansial antara suku dan budaya, yaitu di samping terartikulasi pada upaya pemanusiaan dirinya, juga secara berkesinambungan mewujudkan ke dalam pemanusiaan dunia di sekitarnya. A multicultural country merupakan sebutan yang sangat cocok untuk Indonesia. Betapa tidak, keragaman agama dan kepercayaan, bahkan suku yang terpencair di lebih dari 17.000 pulau, keunikan bahasa daerah yang menempati jumlah terbanyak di dunia (lebih dari 500 bahasa daerah) dan sejumlah keragaman lain adalah potensi dan keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Akan tetapi keragaman dan keunikan tersebut selama ini tidak mendapatkan tempat dalam proses pembangunan, terutama dalam dunia pendidikan.

Paradigma pembangunan pendidikan kita yang sangat sentralistik telah melupakan keragaman yang sekaligus kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Perkelahian, kerusakan, permusuhan, munculnya kelompok yang memiliki perasaan bahwa hanya budayanyalah yang lebih baik dari budaya lain adalah buah dari pengabaian keragaman tersebut dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu pendidikan multikultural mencoba melakukan rekonstruksi bangunan paradigma terutama pluralitas agama yang ada di Indonesia dapat dijadikan dasar bagi sistem pendidikan nasional,

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Cet. XI, (Bandung : Mizan, 1995) hal.33.

²Sutijono, “Multicultural Education in Indonesia...,”2.



berawal dari sinilah dirasa perlu untuk di teliti menurut peneliti sebagai salasatu usaha atau refleksi untuk menemukan konsep pendidikan islam yang benar-benar relevan dengan keadaan masa kini dalam rangka mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

KONSEP MASYARAKAT MADANI DAN PERWUJUDANNYA DI INDONESIA

Pemahaman tentang Konsep “Masyarakat Madani” pada dasarnya merujuk pada konsep “civil society” masyarakat barat. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini tahun 1995 adalah Anwar Ibrahim³ dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society sebagai Masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk Masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi histories dalam pembentukan civil society pada Masyarakat muslim modern.

Sedangkan menurut Alatas Masyarakat Madani berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu musyarakah dan madinah. musyarakah yang berarti pergaulan atau persekutuan hidup manusia, dalam bahasa latin masyarakat di sebut socius yang kemudian berubah bentuknya menjadi social sedangkan madinah yang berarti kota, atau “tamaddun” yang berarti peradaban⁴. Hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang di bina Nabi Muhammad Saw setelah beliau berhijrah ke Madinah yang penduduknya dari berbagai jenis etnis dan agama walaupun mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan asal-usul pengertian tersebut maka yang di maksud Masyarakat Madani (civil society) adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, yaitu masyarakat yang meletakkan prinsip-prinsip nilai dasar masyarakat yang harmonis dan seimbang.

Pengertian Masyarakat madani Dalam perkembangannya, dari istilah civil society mengalami pergeseran makna, sejalan dengan dinamika pemikiran dan faktor-faktor yang melingkupi konteks dimana civil society itu diterapkan. Sejauh ini minimal ada lima model pemaknaan, yaitu⁵: *Pertama*; Civil society yang identik dengan state (negara). Selain Cicero dan Aristoteles, Thomas Hobbes (15588-1679) dan John Locke (1632-1704) juga memahaminya sebagai tahapan lebih lanjut dari evolusi natural society, yang pada dasarnya sama juga dengan negara. Menurut Hobbes, civil society harus memiliki kekuasaan absolut agar mampu meredam konflik dalam masyarakat dan dapat sepenuhnya mengontrol pola interaksi warga negara. Sedang menurut Locke, kemunculan civil society ditujukan untuk melindungi kebebasan dan hak milik warga negara. Karenanya, civil society tidak boleh absolut, dan harus dibatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat, serta memberi ruang yang wajar bagi negara untuk memperoleh haknya secara wajar pula.

Kedua; Adam Ferguson (1767) memaknai civil society sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara tanggung jawab sosial yang bercirikan

³ Dawam Rahardjo 1999;12)

⁴ Prof. Naquib Alatas, *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: ABIM. 1978; 221

⁵ Asrori S.Karni 1999. *Civil Society & Ummah*, Jakarta : Logos.:21





solidaritas sosial dan yang terilhami oleh sentimen moral serta sikap saling menyayangi antar warga secara alamiah. Lebih jelasnya, civil society dipahami sebagai kebalikan dari masyarakat primitif atau masyarakat barbar.

Ketiga; Thomas Paine (1792) memaknai civil society sebagai antitesis dari negara. Civil societylah yang mengontrol negara demi keperluannya.

Keempat; Pemaknaan yang didasarkan pada sisi “elemen ideologi kelas dominan”. George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) mengembangkan pemaknaan civil society sebagai entitas yang cenderung melumpuhkan dirinya sendiri. Untuk itulah diperlukan adanya dan supervisi dari negara berupa kontrol hukum, administrasi dan politik. Selanjutnya dikatakan bahwa kenyataannya civil society modern tidak mampu mengatasi permasalahannya sendiri, serta tidak mampu mempertahankan keberadaannya tanpa keteraturan politik dan ketertundukan pada institusi yang lebih yaitu negara. Jika terjadi ketidakadilan dalam masyarakat, atau jika terjadi ancaman terhadap kepentingan universal tentu saja negaralah yang berhak menentukan kriteria kepentingan universal tersebut. Lain lagi menurut Karl Marx (1818-1883) yang menempatkan civil society lebih pada basis material dan dipahami dari sisi produksi kapitalis, menurutnya, civil society adalah masyarakat borjuis, sehingga keberadaannya harus dilenyapkan karena akan merupakan kendala untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Sedang Antonio Gramsci (w.1937) memahaminya lebih pada sisi ideologis, dan menempatkan civil society berdampingan dengan negara yang disebutnya dengan political society. Menurutny, negara akan terserap dalam civil society, sehingga kemudian terbentuklah sebuah masyarakat teratur (regulated society).

Kelima; Alexis De Tocqueville, memaknainya sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara, menurutnya civil society tidak apriori subordinatif terhadap negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hegel, tetapi mempunyai sifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi yang mampu menjadi penyeimbang untuk menahan kecenderungan intervensi negara.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, Masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep barat menjadi Islami. Menilik dari substansi civil society lalu membandingkannya dengan tatanan Masyarakat Madani yang dijadikan pembenaran atas pembentukan sivil society di Masyarakat Muslim modern akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan diantara keduanya.

Menurut pengamatan Maarif Masyarakat sipil yang berkembang dalam Masyarakat Barat secara teoritis bercorak egitarian, toleran, dan terbuka, nilai-nilai yang juga dimiliki Masyarakat madinah hasil bentukan Rosulullah⁶. Masyarakat sipil lahir dan berkembang dalam asuhan liberallisme sehingga hasil Masyarakat yang dihasilkannya pun lebih menekankan peranan dan kebebasan individu, persoalan keadilan social dan ekonomi masih tanda Tanya. Sedangkan dalam Masyarakat madani, keadilan adalah satu pilar utamanya. Perbedaan lain antara civil society dengan Masyarakat madani adalah civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans; gerakan Masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga sivil

⁶ A. Syafi'i. 1988. *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: Suka Press. 102,



society mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan Masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan.

Dari alasan ini Maarif mendefinisikan Masyarakat madani sebagai sebuah Masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik moral transendental yang bersumber dari Wahyu Allah⁷ Masyarakat Madinah, yang oleh Cak Nur dijadikan tipologi Masyarakat madani, merupakan Masyarakat yang demokratis. Dalam arti bahwa hubungan antar kelompok Masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam poin-poin Piagam Madinah, mencerminkan egalitarianisme (setiap kelompok mempunyai hak dan kedudukan yang sama), penghormatan terhadap kelompok lain, kebijakan diambil dengan melibatkan kelompok Masyarakat (seperti penetapan strategi perang), dan pelaku ketidakadilan, dari kelompok manapun, diganjar dengan hukuman yang berlaku.

Pada dasarnya unsur-unsur penunjang yang harus terpenuhi dalam pembentukan masyarakat madani adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar (hak asasi) individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
Pemenuhan kebutuhan primer inilah sejatinya yang paling dominan dalam menentukan sebuah tatanan masyarakat yang damai, adil dan sejahtera karena kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut⁸. Dengan terpenuhi semua kebutuhan dasarnya maka dengan sendirinya kesadaran dalam bermasyarakat mereka akan semakin tinggi sehingga terbentuk nilai-nilai luhur dalam tatanan social kemasyarakatan.
2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
Human Capital dan Social Capital merupakan sumber daya yang harus dimiliki oleh sebuah Negara sebagai modal utama untuk kemajuan Negara dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan human capital dan social capital yang besar sebuah Negara dianggap sebagai Negara besar dan begitupun sebaliknya. Karena dari besarnya dua hal itu akan tercipta relasi sosial yang besar pula tentunya dengan pengaturan yang baik menjadi dasar bagi kehidupan manusia yang bersifat global⁹
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang;
Diskriminasi adalah musuh dan merupakan penghalang bagi terbentuknya tatanan masyarakat madani yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera. Diskriminasi dalam bidang apapun tidak dapat dibenarkan karena menciderai keadilan social yang harusnya ditegakkan.
4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam penentuan kebijakan publik.
Dalam upaya pembentukan masyarakat madani adanya hak ini sangat diperlukan guna mengakomodir aspirasi masyarakat sebagai bentuk pengakuan dari pembuat

⁷ Ibid, 84.

⁸(Rohman 2010:96)

⁹(Rudito 2013;350).



kebijakan (policy maker) terhadap kesamaan hak dalam mengeluarkan pendapat dalam bermasyarakat.

5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
Saling menghargai dalam konteks bermasyarakat adalah hal yang sangat penting. Karena apabila sikap saling menghargai tersebut hilang maka yang ada adalah saling mencaci dan mencela satu sama lain yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan di masyarakat.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
Adanya pemerintahan yang kondusif mutlak diperlukan untuk memastikan arah tujuan dalam bermasyarakat. Dalam sistem pemerintahan itulah harus dipastikan bahwa setiap lembaga yang ada berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga tercipta sebuah aturan yang disepakati bersama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yaitu pemerintah dapat membuat pilihan-pilihan yang pada akhirnya dapat melindungi hak-hak masyarakat masing-masing¹⁰

Dari uraian unsur penopang tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat madani haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Persaudaraan tanpa memandang suku, ras dan agama
Persaudaraan dalam masyarakat madani dimaksudkan sebagai persaudaraan pada sesama manusia yang diikat oleh kesatuan kemasyarakatan atau secara luas sebagai kesatuan kenegaraan. Adapun nilai-nilai persaudaraan antara lain: tolong-menolong, saling menghargai antara satu dengan yang lain, saling melindungi dari kejahatan orang lain bukan sebaliknya saling memukul, saling memaki, saling menyudutkan, saling menyerang, menyinggung perasaan dan lain-lain.
2. Persamaan hak
Persamaan dalam hal ini adalah persamaan kedudukan manusia di sisi Tuhan, di mata Hukum dan pandangan Negara. Dalam konsep keagamaan kita semua manusia sama dimata Tuahn yang membedakan hanya ketaqwaan dan kesalehannya. Begitu pula dalam konteks hukum dan bernegara kita mempunyai hak yang sama siapapun dia mempunyai hak hukum dan hak konstitusi yang sama.
3. Toleransi atas keberagaman
Maksud toleransi dalam hal ini adalah sikap atau perbuatan yang dapat membiarkan atau menghargai pendirian, pendapat dan perbuatan orang lain, kendatipun tidak sama dan bertentangan dengan pendirian atau pendapat kita sendiri. Toleransi dalam masyarakat yang majemuk adalah sebuah keharusan untuk menjaga persatuan dan persaudaraan.

¹⁰ (Rudito 2013;342).

4. Saling menasehati (*Amar ma'ruf-nahi munkar*)
Saling menasehati sangat diperlukan dalam upaya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat karena pada dasarnya manusia sering melakukan kelalaian baik kelalaian yang disengaja atau tidak dan nasehat dalam kebaikan akan senantiasa mengingatkan apabila salah satu dari anggota masyarakat melakukan kelalaian.
5. Musyawarah dalam penentuan kebijakan
Dalam menyelesaikan segala urusan apalagi dalam menentukan kebijakan hendaknya dengan cara musyawarah baik soal kemasyarakatan maupun soal kehidupan sosial lainnya. Dengan musyawarah keputusan yang diambil akan menjadi tanggung jawab bersama sehingga tidak muncul perselisihan setelahnya.
6. Keadilan sosial
Keadilan adalah titik tolak, proses dan tujuan yang harus dicapai. Dengan adanya keadilan sosial di masyarakat maka ketimpangan dan kesenjangan dengan sendirinya akan berangsur-angsur hilang. Disamping itu perwujudan keadilan sosial adalah sebuah keniscayaan bagi terciptanya masyarakat madani.
7. Keseimbangan
Adapun maksud keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan antara 1) hak dan kewajiban, 2) kewajiban individu dengan individu, 3) kewajiban masyarakat dengan masyarakat, 4) kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat

PRULALISME AGAMA DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Kata pluralisme berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata “*plural*” yang berarti banyak atau majemuk. Atau meminjam definisi Martin H. Manser dalam *Oxford Learner's Pocket Dictionary*: “*Plural (form of a word) used of referring to more than one*”.¹¹ Kata “*plural*” mempunyai akar kata sifat yaitu “*Plurality*” yang menurut *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*¹² berarti “*state of being plural*”. Sedangkan makna dari *pluralism* itu sendiri masih menurut Kamus *The Advanced* berarti: “*The holding of more than one office, especially in the church, at one time*”. Sedangkan dalam *Kamus Ilmiah Populer*, pluralisme berarti: Teori yang mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi”. Sedangkan agama adalah sarana penghambaan seorang hamba (*'abid*) yang oleh al-Qur'an dinyatakan bahwa memang tugas manusia ialah beribadah, sedangkan Tuhan mempunyai otoritas untuk membalas ibadah yang telah dilakukan oleh hamba-Nya tersebut.

Dalam *An Introduction to The Psychology of Religion*, Robert Thouless (1971) mendefinisikan agama sebagai suatu sikap terhadap dunia, sikap mana menunjuk kepada suatu lingkungan yang lebih luas dari pada lingkungan dunia ini yang bersifat ruang dan

¹¹Marsen, Martin H, *Oxford Leaner's Pokcet Dictionary*, (Oxford University, 1999), Second Edition

¹²Yang terbit pada edisi kedua tahun 1963, Oxford University Press, London



waktu, lingkungan yang lebih luas itu dunia rohani.¹³ Jika Thouless menekankan agama sebagai sikap, maka William James berpendapat lebih luas dari itu. Seperti yang dikutip dari *The Varieties of Religious Experience* (1937) oleh Elizabeth K. Nottingham dalam *Agama dan Masyarakat*, James menyatakan bahwa yang dimaksud dengan agama adalah: Perasaan-perasaan, tindakan-tindakan, dan pengalaman individu dalam kesendirian mereka ... [dan] dalam hubungan dengan apa saja yang mereka anggap Tuhan.¹⁴

Sementara itu Syaikh Mahmud Syaltut mendefinisikan agama sebagai ketetapan-ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Sedangkan seorang ahli bahasa di Oxford University, Martin H. Manser mendefinisikan agama (*religion*) sebagai: “*Belief in and worship of God or gods, particular system of faith and worship based on such belief*”.¹⁵

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat diambil pengertian yang mendasar tentang pluralisme agama sebagai bentuk kemajemukan, keragaman dalam beragama, dan itu merupakan sebuah realita yang harus diterima. Seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam kebhinekaan.¹⁶

Perbedaan yang ada, di satu sisi akan menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi manusia. Dengan adanya perbedaan seseorang dapat merasakan berfariasinya hidup ini. Kekurangan yang dimiliki seseorang ada pada kelebihan yang dimiliki orang lain demikian pula sebaliknya. Tanpa adanya perbedaan tidak akan mungkin ada kemajuan. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan tersebut kadang meruncing sampai ke titik perseteruan. Untuk mempertahankan posisi masing-masing, tidak jarang agama atau interpretasi teks-teks keagamaan dijadikan sarana legitimasi.

Bagaimanapun kondisi politik sebuah negara, situasi sosial dan ekonomi akan mempunyai andil dalam menciptakan konflik yang terjadi antar agama. Seperti dinyatakan John L. Esposito dalam *Political Islam: Beyond The Green Menace* (diterjemahkan dengan judul *Bahaya Hijau !*) bahwa perang salib dalam masa kerajaan Utsmaniyah menunjukkan walaupun akar teologis Kristen dan Islam sama, namun akibat kepentingan politik dan agama yang terus bersaing menghabiskan sejarah konfrontasi dan peperangan.¹⁷

Sikap Islam terhadap pluralitas agama begitu jelas dan merupakan sunnatullah. Pluralisme agama merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh

¹³Thouless, Robert H., *Pengantar Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1985), hal. 17.

¹⁴Nottingham, Elizabeth K., *Agama dan Masyarakat: Suatu Pemngantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 1996), hal. 2.

¹⁵Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, (Oxford University, Second Edition, 1991) hal. 349

¹⁶Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, hal. 41

¹⁷Esposito, L. John. *Op. Cit.*, hal. 67.

siapapun. Pluralitas agama dalam Islam itu diterima sebagai kenyataan sejarah yang sesungguhnya diwarnai oleh adanya pluralitas kehidupan manusia itu sendiri, baik pluralitas dalam berpikir, berperasaan, bertempat tinggal maupun dalam bertindak.

Agama hanya dijadikan pembatas dalam sisi kemanusiaan. Sebagai dampaknya timbul sikap-sikap eksklusifisme para penganut agama, sikap saling mencurigai, intoleransi yang berakhir dengan ketegangan sosial, pengrusakan, pemusnahan jiwa, dan sebagainya.

Al-Qur'an dalam memberikan pendidikan kesadaran terhadap pluralisme agama terhadap umat manusia diantaranya tampak dari sikap-sikapnya sebagai berikut :

1. Mengakui eksistensi agama lain¹⁸.
2. Memberinya hak untuk hidup berdampingan saling menghormati pemeluk agama lain¹⁹
3. Menghindari kekerasan dan memelihara tempat-tempat beribadah umat beragama lain.²⁰
4. Tidak memaksakan kehendak kepada penganut agama lain.²¹
5. Mengakui tentang banyaknya jalan yang dapat ditempuh manusia dan pemerintah berlomba-lomba dalam kebajikan²²

Sedangkan mengenai pendidikan multikultural (*multicultural education*), Mahfud mendefinisikannya sebagai proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya fleksibilitas dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.²³

Seperti halnya konsep demokrasi, multikulturalisme dapat mengandung makna yang beragam. Fleras sebagaimana dikutip Koppelman mengemukakan tipologi multikulturalisme yang memberikan ruang pada kita untuk mengidentifikasi level perbedaan makna yang terkait dengan wacana tersebut. Ia mengidentifikasi lima level pemaknaan terhadap multikulturalisme sebagai berikut:

- 1) Multikulturalisme sebagai fakta empiris yang menggambarkan keberagaman dunia tempat tinggal kita.
- 2) Multikulturalisme sebagai sebuah ideologi atau filosofi yang meyakini kewajiban untuk menghormati perbedaan budaya dan menawarkan kesetaraan sosial.
- 3) Multikulturalisme sebagai kebijakan dan program resmi yang membentuk mozaik identitas dan etnisitas.
- 4) Multikulturalisme sebagai praksis yang mencerminkan konvergensi antara kebijakan dan filosofi dalam level masyarakat.

¹⁸ Al Qur'an dan Terjemahnya, Depag, Al-Nahl (16): 93

¹⁹ Q.S. Al-An'am, [6] : 108

²⁰ Q. S. Al-Hajj [22] : 40

²¹ Q.S. Al-Baqarah [2] : 229

²² Q.S. Al-Baqarah [2] : 148

²³ Chairul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 67.



- 5) Multikulturalisme sebagai penahan hegemoni yang menantang tatanan konstitusional yang rasialis Eurosentris.²⁴

Sementara itu, Parekh sebagaimana dikutip Azra membedakan lima model multikulturalisme. *Pertama, multikulturalisme isolasionis*, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain. *Kedua, multikulturalisme akomodatif*, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. *Ketiga, multikulturalisme otonomis*, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan meng-inginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima.

Keempat, multikulturalisme kritikal/interaktif, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (*concerned*) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif khas mereka. *Kelima, multikulturalisme kosmopolitan*, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.²⁵

Dalam konteks teoretis, konsep pendidikan multikultural terdengar persuasif, namun belum tentu efektif dalam tataran praksis. Kesulitan utama dalam menerapkan program pendidikan multikultural adalah perbedaan tujuan yang ditentukan oleh masing-masing sekolah. Nieto dan Bode menggambarkan empat tipe program yang tujuannya lebih luas, yaitu: (1) toleransi, yaitu menekankan pergaulan dengan orang yang berbeda dan menolak signifikansi dari perbedaan tersebut; (2) penerimaan, yaitu mengakui bahwa perbedaan adalah hal yang penting dan tidak mempermasalahkan keragaman; (3) respek, yaitu memandang perbedaan dalam konteks positif dan mendorong belajar tentang keragaman, dan (4) afirmasi, solidaritas dan kritik, yaitu membangun isu komitmen keadilan sosial di luar kelas, menolak pandangan budaya yang direkayasa, dan mendorong pemahaman bahwa budaya itu dinamis dan berubah sepanjang waktu.²⁶

Terkait tujuan pendidikan berbasis multikultural, Rus'an dan Lisnawaty mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut: (1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam; (2) untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok

²⁴ Kent Koppelman, What Are the Goals of Multiculturalism?, *ASCD Express 6-15*, 2011, diakses 19 Juni 2014, <http://www.ascd.org/ascd-express/vol6/615-koppelman.aspx>. Lihat juga Augie Fleras, "Multiculturalism as Governance: Principles and Paradoxes, Policies and Perspectives" dalam Augie Fleras (ed), *The Politics of Multiculturalism: Multicultural Governance in Comparative Perspective* (Pelgrave Macmillan, 2009), 1-22.

²⁵ Azra, *Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia*, 13-16.

²⁶ Koppelman, "What Are the Goals ...", lihat juga Sonia Nieto dan Patty Bode. *Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education* (Boston: Pearson, 2008), 426-427.

keagamaan; (3) memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; dan (4) untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.²⁷

SIMPULAN

Pluralisme agama di Indonesia adalah merupakan Sunnatullah yang harus disikapi dengan dewasa terutama bagi umat Islam sebagai mayoritas. Karena Islam sendiri Mengakui eksistensi agama lain, memberinya hak untuk hidup berdampingan saling menghormati pemeluk agama lain, menghindari kekerasan dan memelihara tempat-tempat beribadah umat beragama lain, tidak memaksakan kehendak kepada penganut agama lain dan Islam juga mengakui tentang banyaknya jalan yang dapat ditempuh manusia dan pemerintah berlomba-lomba dalam kebajikan. Salah satu cara dalam menanamkan kephahaman tentang pluralisme agama adalah melalui Pendidikan multicultural, akan tetapi implementasinya di Indonesia masih menjadi wacana baru yang perlu direspon secara cepat untuk menjaga keutuhan bangsa yang kaya akan multikultur karena pendidikan multikultural merupakan wujud kesadaran tentang keanekaragaman.

Dalam menghadapi pluralisme agama dan budaya, diperlukan paradigma baru yang lebih toleran dan elegan untuk mencegah dan memecahkan masalah benturan-benturan yang terjadi di Indonesia, oleh karenanya praktek pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural. Pendidikan multikultural juga sangat relevan dengan pendidikan demokrasi di masyarakat plural seperti Indonesia, yang menekankan pada pemahaman akan keragaman agama dan budaya memerlukan konstruksi baru atas keadilan, kesetaraan dan masyarakat yang demokratis menuju terwujudnya masyarakat madani di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Naquib, 1978. *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: ABIM.
- Al-Qur'an dan Terjemah*. Depag, 1997
- Azra, Azyumardi. 2007, *Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius,.
- Esposito L., John, 1997. *Bahaya Hijau*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I.
- Thouless. Robert H. 1995. *Pengantar Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. I,
- Karni, Asrori S. 1999. *Civil Society & Ummah*, Jakarta : Logos.
- Maarif, A. Syafi`i. *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: Suka Press.

²⁷Rus'an dan Sri Dewi Lisnawaty, "Urgensi Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Poso Pesisir, *Istiqra*, Vol. 1, No. 1 (2013): 97-98.





- Mahfud, Chairul. 2007, *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *Shofwatul Bayan Li Ma'anil Qur'an*, Cairo: Darul Basya'ir, 1994
- Marsen, Martin H, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Oxford University, Second Edition 1991
- Nieto, Sonia & Patty Bode, 2010 "School Reform and Student Learning: A Multicultural Perspective" dalam James A. Banks & Cherry A. McGee Banks (Eds.), *Multicultural Education Issues and Perspectives: Seventh Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons,.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, cet. I, 1996.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, cet. II, 1995
- Rus'an dan Sri Dewi Lisnawaty, 2013: "Urgensi Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Poso Pesisir. *Istiqra*, Vol. I, No. 1 97-98.
- Shihah, M. *Quraish, Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan; cet. XI 1995.
- _____, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, Cet. III, 1996.
- Tatsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rosda karya, 1992
- Tilaar, H.A.R. 2004, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo,.
- Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2013, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,.
- Yaqin, M. Ainul. 2005, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media

